



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pius Papu alias Pius;
Tempat lahir : Pau;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Pau, RT/RW : 007/003, Desa Bangka Ajang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
Alamat Domisili : TPI, Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRENEUS SURIA, S.H. dan MAXIMUS HAMBUR, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 1, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/IX/2022/S.Kuasa/LBH MaRa tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIUS PAPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PIUS PAPU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah terdapat bintik-bintik hitam berukuran XL;
 - b.1 (satu) lembar jilbab warna biru muda terdapat robek bagian atasnya kurang lebih 4,5 cm dan terdapat noda diduga darah;
 - c.1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran Panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang menyatakan Terdakwa Pius Papu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **PIUS PAPU** Alias **PIUS** bersama-sama dengan Anak Saksi Anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI dan Anak Saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 bertempat di Tempat Pelalangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Anak Saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI dan Anak Saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA terhadap Saksi DARMAWATI atas kejadian pengancaman tersebut saksi DARMAWATI, sehingga saksi DARMAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Barat. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar pukul 09.00 wita, saksi NAJAMUDIN pergi menjemput saksi DARMAWATI di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), untuk mengajak saksi DARMAWATI pergi ke Polres Manggarai Barat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan tentang Pengancaman yang dilaporkan oleh saksi DARMAWATI pada Hari Rabu tanggal 06 April 2022 namun pada saat saksi NAJAMUDIN Tiba di TPI saksi NAJAMUDIN melihat Anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI sedang makan didepan ruko, sehingga saksi NAJAMUDIN datang menemui saksi FALDI dan mengajak Anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI untuk pergi ke Polres Manggarai Barat untuk sama-sama memberikan keterangan terkait permasalahan pengancaman yang dilaporkan oleh saksi DARMAWATI tetapi Anak Saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI tidak mau mengikuti ajakan dari saksi NAJAMUDIN tersebut dengan mengatakan "HE KAU JANGAN BIKIN MASALAH DISINI, NANTI SAYA PANGGIL SAYA PUNYA TEMAN" Lalu pada saat itu datanglah saksi DARMAWATI dan Terdakwa PIUS PAPU ke Tempat tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi NAJAMUDIN "APA TUJUAN SAKSI NAJAMUDIN MENGAJAK SAKSI LEOFALDI ABOR Alias FALDI ke Polres ?"

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi DARMAWATI saksi yang juga berada di tempat tersebut langsung berkata kepada terdakwa "TIDAK ADA URUSAN DENGAN KITA DISINI, DIAM, JANGAN IKUT CAMPUR" dan saksi NAJAMUDIN juga berkata kepada Terdakwa "BAPA TENANG SAJA, SAYA TIDAK BIKIN MASALAH DISINI" lalu saksi NAJAMUDIN berkata kepada anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI "BRO,KAU MAKAN DULU, SAYA TIDAK GANGGU KAU DISINI" Namun saat itu juga anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI langsung mengambil gelas plastik yang berisi air dan melempar gelas tersebut ke arah saksi NAJAMUDIN sehingga saksi NAJAMUDIN langsung menampar anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI di pipi bagian kanan sehingga anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI terjatuh, sehingga Terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung memegang leher saksi NAJAMUDIN di bagian leher dari arah belakang lalu membanting saksi NAJAMUDIN ke lantai dan pada saat itu juga saksi DARMAWATI yang berada ditempat tersebut langsung menarik baju Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa langsung membalik badannya ke arah saksi DARMAWATI dan memegang tangan saksi DARMAWATI dan langsung menariknya dengan sekuat tenaga sehingga saksi DARMAWATI terjatuh, lalu saat itu juga datanglah anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI dengan membawa sebilah parang tanpa sarung yang dipegang dengan tangan kanan langsung berjalan menuju ke arah saksi DARMAWATI yang sedang dalam posisi duduk di lantai, lalu anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI langsung mengayunkan parang yang anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI pegang dengan tangan kanan tersebut dari arah atas ke arah kepala saksi DARMAWATI sehingga parang tersebut mengenai kepala saksi DARMAWATI yang mengakibatkan saksi DARMAWATI mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala dan pada saat itu juga datang warga sekitar dan langsung menolong saksi DARMAWATI untuk dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo;

Bahwa setelah saksi DARMAWATI dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo datanglah suami dari saksi DARMAWATI yang bernama Saksi MUTHAR ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sambil membawa sebilah sabit dan ketika saksi MUTHAR berada di TPI saksi dilihat oleh seorang anggota Polisi yang berada di tempat tersebut, sehingga anggota Polisi tersebut menyuruh saksi MUTHAR untuk pulang dan ketika saksi MUTHAR pulang datanglah anak saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA (Kaka Kandung dari saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI) berjalan menuju saksi MUTHAR lalu anak saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA langsung memukul saksi MUTHAR

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dikepal dari arah belakang ke arah kepala saksi MUTHAR sebanyak satu kali dan setelah itu saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA menedang saksi MUTHAR menggunakan kaki kanan ke arah punggung saksi MUTHAR sebanyak satu kali sehingga saksi MUTHAR jatuh tersungkur ke depan yang mengakibatkan saksi MUTHAR mengalami patah gigi dan nyeri di bagian Perut;

Bahwa Tempat Kejadian Perkara tersebut yang berada di tempat umum sehingga dengan mudah dilihat dan diketahui secara umum oleh masyarakat umum;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam :

- a. Visum Et Repertum Nomor : L.Bajo.441.13/ 1038/ VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama DARMAWATI yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak Luka Robek beraturan pada Kepala Bagian Atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- b. Visum Et Repertum Nomor : L.Bajo.441.13/ 1039/ VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama Najamudin yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak bengkak pada kepala dengan ukuran satu koma Sembilan sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada leher kanan masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma delapan senti meter dan sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada leehier sebelah kiri dengan ukuran lima koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, beberapa luka lecet pada punggung kanan bahawa dengan masing-masing berukuran delapan koma lima sentimeter kali dua sentimeter, empat senti meter kali nol koma tujuh setimeter, lima senti meter kali nol koma lima sentimeter dan empat senti meter kali nol koma lima senti meter hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- c. Visum Et Repertum Nomor : L.Bajo.441.13/ 1040/ VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama Muthar yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaretha Juett selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak Luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka gores pada telinga kanan bagian belakang dengan ukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet pada sisi tangan kiri dengan masing-masing berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter, tujuh senti meter kali satu koma tujuh sentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, lima koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada punggung jari kelingking tangan kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet samping payudara sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga senti meter, gigi susu bagian atas sebelah kiri patah hal ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PIUS PAPU** Alias **PIUS** bersama-sama dengan Anak Saksi Anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI dan Anak Saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 bertempat di Tempat Pelalangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Anak Saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI dan Anak Saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA terhadap Saksi DARMAWATI atas kejadian pengancaman tersebut saksi DARMAWATI, sehingga saksi DARMAWATI melaporkan kejadian tersebut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Manggarai Barat. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar pukul 09.00 wita, saksi NAJAMUDIN pergi menjemput saksi DARMAWATI di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), untuk mengajak saksi DARMAWATI pergi ke Polres Manggarai Barat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan tentang Pengancaman yang dilaporkan oleh saksi DARMAWATI pada Hari Rabu tanggal 06 April 2022 namun pada saat saksi NAJAMUDIN Tiba di TPI saksi NAJAMUDIN melihat Anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI sedang makan didepan ruko, sehingga saksi NAJAMUDIN datang menemui saksi FALDI dan mengajak Anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI untuk pergi ke Polres Manggarai Barat untuk sama-sama memberikan keterangan terkait permasalahan pengancaman yang dilaporkan oleh saksi DARMAWATI tetapi Anak Saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI tidak mau mengikuti ajakan dari saksi NAJAMUDIN tersebut dengan mengatakan "HE KAU JANGAN BIKIN MASALAH DISINI, NANTI SAYA PANGGIL SAYA PUNYA TEMAN" Lalu pada saat itu datanglah saksi DARMAWATI dan Terdakwa PIUS PAPU ke Tempat tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi NAJAMUDIN "APA TUJUAN SAKSI NAJAMUDIN MENGAJAK SAKSI LEOFALDI ABOR Alias FALDI ke Polres ?" lalu saksi DARMAWATI saksi yang juga berada di tempat tersebut langsung berkata kepada terdakwa "TIDAK ADA URUSAN DENGAN KITA DISINI, DIAM, JANGAN IKUT CAMPUR" dan saksi NAJAMUDIN juga berkata kepada Terdakwa "BAPA TENANG SAJA, SAYA TIDAK BIKIN MASALAH DISINI" lalu saksi NAJAMUDIN berkata kepada anak saksi LEOFALDI ABOR Alias FALDI "BRO,KAU MAKAN DULU, SAYA TIDAK GANGGU KAU DISINI" Namun saat itu juga anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI langsung mengambil gelas plastik yang berisi air dan melempar gelas tersebut ke arah saksi NAJAMUDIN sehingga saksi NAJAMUDIN langsung menampar anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI di pipi bagian kanan sehingga anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI terjatuh, sehingga Terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung memegang leher saksi NAJAMUDIN di bagian leher dari arah belakang lalu membanting saksi NAJAMUDIN ke lantai dan pada saat itu juga saksi DARMAWATI yang berada ditempat tersebut langsung menarik baju Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa langsung membalik badannya ke arah saksi DARMAWATI dan memegang tangan saksi DARMAWATI dan langsung menariknya dengan sekuat tenaga sehingga saksi DARMAWATI terjatuh, lalu saat itu juga datanglah anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI dengan membawa sebila parang tanpa sarung yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanan langsung berjalan menuju ke arah saksi DARMAWARI yang sedang dalam posisi duduk di lantai, lalu anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI langsung mengayunkan parang yang anak saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI pegang dengan tangan kanan tersebut dari arah atas ke arah kepala saksi DARMAWATI sehingga parang tersebut mengenai kepala saksi DARMAWATI yang mengakibatkan saksi DARMAWATI mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala dan pada saat itu juga datang warga sekitar dan langsung menolong saksi DARMAWATI untuk dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo;

Bahwa setelah saksi DARMAWATI dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo datanglah suami dari saksi DARMAWATI yang bernama Saksi MUTHAR ke Tempat Pelelangan Ikan(TPI) sambil membawa sebilah sabit dan ketika saksi MUTHAR berada di TPI saksi dilihat oleh seorang anggota Polisi yang berada di tempat tersebut, sehingga anggota Polisi tersebut menyuruh saksi MUTHAR untuk pulang dan ketika saksi MUTHAR pulang datanglah anak saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA (Kaka Kandung dari saksi LEOFALDO ABOR Alias FALDI) berjalan menuju saksi MUTHAR lalu anak saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA langsung memukul saksi MUTHAR dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dikepal dari arah belakang ke arah kepala saksi MUTHAR sebanyak satu kali dan setelah itu saksi BONAVENTURA HADUN Alias BONA menedang saksi MUTHAR menggunakan kaki kanan ke arah punggung saksi MUTHAR sebanyak satu kali sehingga saksi MUTHAR jatuh tersungkur ke depan yang mengakibatkan saksi MUTHAR mengalami patah gigi dan nyeri di bagian Perut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam :

- a. Visum Et Repertum Nomor : L.Bajo.441.13/ 1038/ VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama DARMAWATI yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak Luka Robek beraturan pada Kepala Bagian Atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- b. Visum Et Repertum Nomor : L.Bajo.441.13/ 1039/ VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama Najamudin yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak bengkok pada kepala dengan ukuran satu koma Sembilan sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada leher kanan masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma delapan senti meter dan sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada leeher sebelah kiri dengan ukuran lima koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, beberapa luka lecet pada punggung kanan bahu dengan masing-masing berukuran delapan koma lima sentimeter kali dua sentimeter, empat senti meter kali nol koma tujuh setimeter, lima senti meter kali nol koma lima sentimeter dan empat senti meter kali nol koma lima senti meter hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

c. Visum Et Repertum Nomor : L.Bajo.441.13/ 1040/ VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama Muthar yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak Luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran nol koma tuju sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka gores pada telinga kanan bagian belakang dengan ukuran satu komatiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet paasiku tangan kiri dengan masing-masing berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter, tujuh senti meter kali satu koma tujuhsentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, lima koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu snntimetervkali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada punggung kjari kelingking tangan kiri ukuran satu sentimeterkali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada punggung jari manis tanga kiri dengaukuran nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada punggung jari manis tengah kiri dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet samping payudara sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga senti meter, gigi susu bagian atas sebelah kiri patah hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Pius Papu dan seorang yang bernama Leofaldi Abor bersama beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya terhadap saksi, anak saksi yang bernama Najamudin dan suami saksi yang bernama Muhtar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2002, kira-kira pukul 10.00 Wita bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher dan memukul wajah anak saksi, kemudian Terdakwa mencekik leher, memukul dan membanting saksi ke lantai dan menendang pantat saksi, selanjutnya Terdakwa bersama Leofaldi Abor dan beberapa orang lain menganiaya suami saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya anak saksi yang bernama Najamudin datang ke ruko milik Terdakwa untuk memanggil Leofaldi Abor yang saat itu sedang berada di dalam ruko. Maksud dari Najamudin memanggil Leofaldi Abor adalah agar bersama-sama pergi ke kantor polisi untuk mengurus perdamaian yang disarankan oleh polisi karena sebelumnya saksi melaporkan perbuatan Leofaldi Abor yang mengancam saksi menggunakan parang. Saat Najamudin sampai di depan ruko dan memanggil Leofaldi Abor, ia langsung melempar Najamudin menggunakan gelas air mineral berisi air dan mengenai badan dari Najamudin sehingga Najamudin merasa tidak terima sehingga Najamudin langsung memukul Leofaldi Abor. Setelah itu Leofaldi Abor keluar dari ruko dan berteriak memanggil teman-temannya. Saat itu Terdakwa keluar dari ruko miliknya dan Terdakwa langsung menghampiri dan mencekik leher Najamudin menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul Najamudin di bagian wajah menggunakan tangan kanannya. Melihat hal tersebut saksi berusaha untuk melerai Terdakwa dan Najamudin dengan cara menarik baju Terdakwa dari arah belakang. Selanjutnya Terdakwa melepaskan Najamudin lalu berbalik kepada saksi dan Terdakwa langsung mencekik dan membanting saksi ke lantai lalu Terdakwa menendang saksi dan mengenai



pantat saksi sebanyak 2 (dua) kali. Saat saksi terjatuh di lantai, saksi merasa ada benda yang mengenai kepala saksi sehingga saksi menoleh ke atas dan saksi melihat Leofaldi Abor sedang memegang sebilah parang dan parang tersebut sedang diacungkan ke kepala saksi. Saat itu saksi menyadari bahwa ada darah yang keluar dari di kepala saksi. Setelah itu saksi diantar ke Puskesmas Labuan Bajo untuk mendapat penanganan medis. Ketika suami saksi mendengar informasi bahwa saksi dianiaya, suami saksi langsung datang ke lokasi kejadian dan sesampainya disana suami saksi dianiaya oleh Terdakwa, Leofaldi Abor dan beberapa orang lain yang tidak diketahui Namanya;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa yang saksi lihat memegang parang pada saat kejadian adalah Leofaldi Abor;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilewati oleh siapa saja;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat menegur Leofaldi Abor melalui kakaknya yang bernama Bona atas perbuatannya yang tanpa sepengetahuan saksi berhutang rokok pada orang lain dengan menggunakan nama saksi yaitu sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi selalu ditagih;
- Bahwa kakak dari Leofaldi Abor yang bernama Bona tidak ada pada saat Najamudin mendatangi Leofaldi Abor di ruko milik Terdakwa;
- Bahwa yang datang ke tempat kejadian pada saat Leofaldi Abor berteriak adalah Terdakwa dan orang-orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang dilakukan oleh orang-orang yang saksi tidak tahu Namanya, adalah mengeroyok Najamudin;
- Bahwa saksi menarik baju Terdakwa karena Terdakwa saat itu mencekik leher dan memukul wajah dari Najamudin;
- Bahwa yang datang meleraikan dan mengambil parang yang dipegang oleh Leofaldi Abor adalah sekuriti yang bertugas di TPI Kampung Ujung;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana suami saksi dianiaya di TPI Kampung Ujung;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu jilbab milik saksi, baju yang dipakai terdakwa dan parang yang dipegang oleh Leofaldi Abor pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto sket TKP yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat Leofaldi Abor melempar gelas air mineral sampai pecah, yang mengenai lengan kanan Najamudin;
- Bahwa Terdakwa sedang membungkus es batu di dalam ruko miliknya ketika Najamudin datang dan memanggil Leofaldi Abor;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa mencekik leher dan memukul wajah dari Najamudin;
- Bahwa sebelum membanting saksi, Terdakwa sempat memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai badan saksi;
- Bahwa selain Najamudin tidak ada orang lain yang memukul Leofaldi Abor pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada memukul Najamudin dan Terdakwa tidak ada mencekik, memukul, membanting dan menendang saksi;

2. Najamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Pius Papu dan seorang yang bernama Leofaldi Abor bersama beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya terhadap saksi, ibu saksi yang bernama Darmawati dan ayah saksi yang bernama Muhtar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2002, kira-kira pukul 10.00 Wita bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi dan memukul pipi saksi, kemudian Terdakwa mencekik leher ibu saksi dan membanting ibu saksi ke lantai dan menendang pantat ibu saksi, selanjutnya Terdakwa bersama Leofaldi Abor dan beberapa orang lain menganiaya ayah saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya saksi datang ke TPI Kampung Ujung untuk menjemput ibu saksi untuk pergi ke kantor polisi karena dipanggil oleh polisi. Sesampainya disana saksi disuruh oleh ibu saksi untuk memanggil Leofaldi Abor yang sedang makan di dalam ruko milik Terdakwa sehingga saksi pergi untuk memanggilnya dengan maksud agar bersama-sama pergi ke kantor polisi untuk mengurus perdamaian yang



disarankan oleh polisi karena sebelumnya ibu saksi melaporkan perbuatan Leofaldi Abor yang mengancam ibu saksi menggunakan parang. Saat saksi sampai di depan ruko dan memanggil Leofaldi Abor, saat itu ia berkata kepada saksi bahwa ia tidak memiliki urusan dengan saksi, lalu ia langsung melempar saksi menggunakan gelas air mineral berisi air dan mengenai badan saksi dan baju saksi menjadi basah dan saksi merasa tidak terima sehingga saksi langsung memukul Leofaldi Abor di bagian pipi. Setelah itu Leofaldi Abor keluar dari ruko dan berteriak memanggil teman-temannya. Saat itu Terdakwa keluar dari ruko miliknya dan Terdakwa langsung menghampiri dan mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul pipi saksi. Melihat itu ibu saksi berusaha untuk meleraikan saksi dan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa dari arah belakang. Selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi lalu berbalik kepada ibu saksi dan Terdakwa langsung mencekik leher, memukul dan membanting ibu saksi ke lantai lalu Terdakwa menendang pantat ibu saksi. Saat ibu saksi terjatuh di lantai, lalu saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala ibu saksi. Sementara itu terjadi, Leofaldi Abor dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya mengeroyok saksi. Setelah itu saksi dan ibu saksi diantar ke Puskesmas Labuan Bajo untuk mendapat penanganan medis. Ketika ayah saksi mendengar informasi bahwa saksi dan ibu saksi dianiaya, ayah saksi langsung datang ke lokasi kejadian dan sesampainya disana ayah saksi dianiaya oleh Terdakwa, Leofaldi Abor dan beberapa orang lain yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah saksi mengalami memar di bagian leher bekas cekikan Terdakwa dan juga bengkak di bagian bibir tetapi bukan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ayah saksi dikeroyok;
- Bahwa saksi sempat melihat Leofaldi Abor yang memegang parang pada saat ibu saksi dibanting oleh Terdakwa ke lantai;
- Bahwa saksi membenarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kepala dari ibu saksi berdarah;
- Bahwa saksi melihat Leofaldi Abor memegang parang, setelah saksi melihat kepala ibu saksi berdarah;
- Bahwa cekikan dari Terdakwa meninggalkan bekas di leher saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara ibu saksi dan Leofaldi Abor pernah ada masalah yaitu oleh karena ibu saksi menegur Leofaldi Abor melalui kakaknya yang bernama Bona atas perbuatannya yang tanpa sepengetahuan ibu saksi berhutang rokok pada orang lain dengan menggunakan nama ibu saksi yaitu sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Leofaldi Abor mengancam ibu saksi menggunakan parang;
 - Bahwa kakak dari Leofaldi Abor yang bernama Bona tidak ada pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa ayah saksi datang ke tempat kejadian karena diberitahu oleh adik saksi bahwa saksi dan ibu saksi dikeroyok;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu jilbab milik ibu saksi, baju milik terdakwa dan parang yang dipegang oleh Leofaldi Abor pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan foto sket TKP yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi sempat memberontak ketika Terdakwa mencekik saksi;
 - Bahwa kondisi lantai di tempat kejadian tidak dalam keadaan licin pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa membanting ibu saksi pada saat itu dengan cara Terdakwa memegang ibu saksi menggunakan kedua tangan di bagian belakang badan ibu saksi;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat ketika Terdakwa menendang ibu saksi, karena pada saat itu saksi juga sementara dikeroyok oleh banyak orang;
 - Bahwa kira-kira ada sekitar sepuluh orang yang mengeroyok saksi selain Terdakwa dan Leofaldi Abor;
 - Bahwa saksi datang sendiri ke ruko milik Terdakwa untuk memanggil Leofaldi Abor, sementara itu ibu saksi mengikuti saksi dari belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada memukul Najamudin dan Terdakwa tidak ada mencekik, memukul, membanting dan menendang Darmawati;
- 3. Siti Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir memberi keterangan pada sidang hari ini terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Pius Papu bersama beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya terhadap Darmawati dan anaknya yang bernama Najamudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2002, kira-kira pukul 10.00 Wita bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi Najamudin, kemudian Terdakwa mencekik, memukul dan membanting Darmawati ke lantai dan menendang pantatnya;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal ketika saksi datang ke TPI Kampung Ujung untuk membeli ikan dan ayam, saat itu saksi melihat ada keramaian di depan sebuah ruko dan ketika saksi mendekati keramaian tersebut saksi melihat Terdakwa mencekik dan memukul pipi Najamudin, kemudian Terdakwa mencekik, memukul dan membanting Darmawati ke lantai dan menendang pantatnya dan sementara Darmawati tergeletak di lantai dengan keadaan kepala berdarah, banyak orang sedang mengeroyok Najamudin;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana suami dari Darmawati yang bernama Muhtar dikeroyok di TPI Kampung Ujung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian kira-kira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian berwarna merah;
- Bahwa saat itu saksi melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Darmawati dan Najamudin;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut adalah menolong Darmawati dan membawanya ke Puskesmas Labuan Bajo;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Muhtar di Puskesmas Labuan Bajo, saat itu ia menceritakan kepada saksi bahwa ia pun dikeroyok oleh Terdakwa bersama beberapa orang lain di TPI Kampung Ujung;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu jilbab milik darmawati dan baju milik terdakwa pada saat kejadian, sedangkan parang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto sket TKP;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada memukul Najamudin dan Terdakwa tidak ada mencekik, memukul, membanting dan menendang Darmawati;

4. Leofaldi Abor, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pengeroyokan yang dilaporkan oleh saudari Darmawati;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh anak dari Saudara Darmawati, dan selanjutnya ada keributan yang saksi tidak tahu sehingga mengakibatkan saudari Darmawati mengalami berdarah di kepala;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tidak tahu mengapa kepala dari saudara Darmawati berdarah;
- Bahwa saat itu saksi sempat memegang parang lalu Terdakwa Pius memegang tangan saksi hingga parang tersebut terjatuh;
- Bahwa saksi memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan tujuan saksi ambil parang tersebut karena pada saat itu saksi emosi dan tujuannya untuk menakuti orang;
- Bahwa saksi mengambil parang tersebut di *stand*-nya orang yang menjual ikan potong;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka keroyok saksi pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki masalah dengan saudari Darmawati yaitu sehubungan dengan uang ongkos kerja;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain lagi yang pegang parang;
- Bahwa Terdakwa Pius Papu pada saat itu memakai baju kaos warna merah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Pius Papu melakukan penganiayaan terhadap saudari Darmawati;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Bona melakukan penganiayaan terhadap saudara Muhtar;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Reven, saudara Bona, dan saudara Bapa Raja pada saat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian keributan tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wita di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo,



Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi bersama bapak saksi atas nama Lorensius Warat lagi makan di warung tiba-tiba datangnya anak dari saudara Darmawati, kemudian langsung menarik tangan saksi dan langsung memukul saksi pada bagian kepala dan menendang saksi dengan menggunakan kaki pada pinggang, lalu saksi terjatuh, lalu gelas dan piring makan langsung berantakan, lalu saksi langsung mengambil parang yang berada di stand yang jaraknya kurang satu meter, lalu Terdakwa Pius Papu datang langsung memegang tangan saksi hingga parang tersebut terjatuh, lalu saksi berlari keluar, sampai diluar beberapa menit kemudian datangnya saudara Muhtar membawa sebilah parang lalu mengejar saksi, saat itu saksi langsung berlari, saat itu saksi melihat kakak saksi yaitu saudara Bona datang dari arah belakang langsung memukul dan menendang saudara Muhtar hingga terjatuh, lalu datangnya polisi langsung mengamankan parang lalu membawa kami ke Polres Mabar;

- Bahwa saksi kenal dengan satu lembar baju kaos warna merah yang ditunjukkan kepada saksi, yaitu milik Terdakwa Pius Papu yang mana baju tersebut digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan jilbab yang ditunjukkan kepada saksi, yaitu jilbab yang saudara Darmawati gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal dengan satu bilah parang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm yang ditunjukkan kepada saksi, yaitu parang yang saksi pegang pada saat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan orang difoto tersebut seseorang yang bernama Najamudin dia adalah anak dari saudara Darmawati yang pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan foto seseorang yang bernama Muhtar dia adalah orang yang dipukul oleh saudara Bona pada saat itu;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2002, kira-kira pukul 10.00 Wita bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal ketika Terdakwa berada di dalam ruko milik Terdakwa yang terletak di dalam area TPI Kampung Ujung. Ketika mendengar teriakan dan keributan, Terdakwa keluar dari dalam ruko milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak dari Darmawati yang salah satunya bernama Najamudin sedang menganiaya Leofaldi Abor. Posisi tubuh dari anak-anak Darmawati berada di atas dan posisi tubuh dari Leofaldi Abor berada di bawah. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung meleraikan mereka dengan cara memegang dan menarik leher dari anak-anak Darmawati dengan menggunakan tangan Terdakwa. Saat itu anak-anak dari Darmawati langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Darmawati menghampiri Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengapa Terdakwa membela Leofaldi Abor. Saat itu Terdakwa langsung melepaskan tangan Darmawati dari kerah baju yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul Darmawati maupun anak-anaknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat Leofaldi Abor memegang sebilah parang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat melihat Leofaldi Abor memegang sebilah parang adalah Terdakwa langsung memegang tangan dari Leofaldi Abor dan menyuruhnya untuk menyimpan parang yang ia pegang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu jilbab yang Darmawati kenakan pada saat kejadian, baju yang Terdakwa dikenakan pada saat kejadian dan parang yang dipegang oleh Leofaldi Abor pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Najamudin pada saat ia datang untuk memanggil Leofaldi Abor, Terdakwa hanya melihat Najamudin ketika Terdakwa keluar dari dalam ruko milik Terdakwa karena mendengar teriakan dan keributan, yang mana pada saat itu Najamudin dan anak dari Darmawati yang lainnya sedang menganiaya Leofaldi Abor;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegang leher dari Najamudin, tidak ada mencekik ataupun memukulnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mencekik, memukul, membanting dan menendang Darmawati;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melihat Leofaldi Abor mengayunkan parang ke arah kepala Darmawati;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat Bonavantura Hadun ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Siti Nur di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat Leofaldi Abor memegang parang, pada saat sudah ada banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa kenal dan ada pada saat kejadian yaitu Najamudin, Darmawati, Leofaldi Abor;
- Bahwa ayah dari Leofaldi Abor juga ada pada saat kejadian;
- Bahwa Leofaldi Abor belum memegang parang pada saat ia dianiaya oleh anak-anak dari Darmawati;
- Bahwa Terdakwa sempat terjatuh pada saat melerai anak-anak Darmawati dan Leofaldi Abor, karena saat itu anak-anak Darmawati berontak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Darmawati memegang kerah baju yang Terdakwa kenakan, pada saat Terdakwa terjatuh;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Darmawati memegang kerah baju Terdakwa adalah Terdakwa bangun dan melepaskan tangan Darmawati dari kerah baju yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa mendorong Darmawati;
- Bahwa Darmawati tidak terjatuh pada saat Terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa;
- Bahwa parang yang dipegang oleh Leofaldi Abor pada saat kejadian sudah dalam keadaan terhunus dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Leofaldi Abor mengayunkan parang yang ia pegang ke arah Darmawati;
- Bahwa saat itu bagian kepala dari Darmawati terluka dan mengeluarkan darah, dan Terdakwa baru tahu pada saat Terdakwa dibawa oleh polisi ke Puskesmas Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Darmawati jatuh pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa kepala dari Darmawati terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting Darmawati ke lantai;
- Bahwa maksud Terdakwa memegang leher dari anak-anak Darmawati adalah hanya untuk melerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lorensius Warat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penyeroyokan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Leofaldi Abor;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2002, kira-kira pukul 07.00 Wita bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi ada pada saat kejadian karena berawal pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sore ketika saksi sedang berada di Dalong, anak saksi yang bernama Leofaldi Abor menelepon dan menelepon bahwa ia sedang berada di Polres Manggarai Barat. Mendengar hal tersebut saksi langsung datang ke Labuan Bajo dan menemuinya di kantor Polres Manggarai Barat. Setelah selesai urusan di Polres kami pulang bersama-sama dan menginap di TPI Kampung Ujung sehingga pada keesokan harinya saksi ada pada saat kejadian;
- Bahwa kronologi terjadinya pengeroyokan tersebut adalah ketika saksi dan anak saksi sedang makan di warung yang terletak di dalam TPI Kampung Ujung, datang anak dari seorang ibu yang bernama Darmawati yang saksi tidak tahu namanya dan langsung menarik tangan anak saksi yaitu Leofaldi Abor sambil marah-marah. Melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan mereka sambil berkata kepada anak itu agar jika ada masalah maka diselesaikan dengan baik. Mendengar apa yang saksi sampaikan anak itu langsung pergi tetapi tak berapa lama kemudian anak itu datang kembali dan langsung memukul anak saksi. Saat anak itu memukul anak saksi, ibu Darmawati datang sambil berteriak dengan berkata "pukul sampai mati". Saat itu Terdakwa Pius Papu datang untuk meleraikan anak saksi dan anak dari ibu Darmawati yang sedang berkelahi dan saat itu Terdakwa sempat terjatuh di lantai karena licin. Melihat hal tersebut saksi langsung berlari ke arah belakang TPI Kampung Ujung untuk menghindari banyak orang yang mulai berdatangan. Selang beberapa saat barulah polisi datang ke tempat kejadian. Ketika polisi sudah ada di tempat kejadian, datanglah suami dari ibu Darmawati sambil membawa sebilah parang dan sebilah celurit untuk menyerang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi. Melihat hal tersebut anak saksi yang lain yang bernama Bonavantura Hadun langsung menendang suami dari ibu Darmawati sehingga terjatuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dari ibu Darmawati saat itu adalah Terdakwa meleraikan anak dari ibu Darmawati ketika sedang berkelahi dengan anak saksi yang bernama Leofaldi Abor;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sempat mencekik leher anak dari ibu Darmawati;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sempat mendorong tubuh dari ibu Darmawati;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat Leofaldi Abor memegang sebilah parang;

- Bahwa saat itu anak dari ibu Darmawati yang duluan memukul;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah saksi melihat Terdakwa terjatuh, karena saat itu saksi melarikan diri ke arah belakang TPI Kampung Ujung;

- Bahwa saksi tidak meleraikan Leofaldi Abor dan anak dari ibu Darmawati karena saksi merasa ketakutan karena banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian;

- Bahwa pakaian yang dikenakan ibu Darmawati pada saat kejadian adalah mengenakan kerudung;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa terjatuh pada saat itu karena kondisi lantai yang licin;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa meleraikan Leofaldi Abor dan anak dari ibu Darmawati;

- Bahwa Terdakwa meleraikan Leofaldi Abor dan anak dari ibu Darmawati dengan cara menarik badan anak dari ibu Darmawati;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat ibu Darmawati terjatuh ke lantai;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kepala dari ibu Darmawati berdarah pada saat itu;

- Bahwa suami dari ibu Darmawati datang ke tempat kejadian kira-kira jam 10.00 Wita setelah polisi sudah ada;

- Bahwa posisi dari Leofaldi Abor pada saat suami dari ibu Darmawati datang adalah Leofaldi Abor sementara dipegang oleh polisi sementara suami dari ibu Darmawati tidak dihalau oleh polisi sehingga ketika ia berjalan menuju ke arah dari Leofaldi Abor untuk menyerang, maka anak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



saksi yang bernama Bonavantura Hadun langsung menendang suami dari ibu Darmawati sehingga terjatuh;

- Bahwa ketika suami dari ibu Darmawati datang ke tempat kejadian, keributan di dalam TPI Kampung Ujung sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu ibu Darmawati yang datang duluan untuk menemui Leofaldi Abor barulah datang anaknya dan waktu kejadian adalah pukul 10.00 Wita;

2. Hendrikus Teo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan yang dialami ibu Darmawati;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2002, kira-kira pukul 09.00 Wita bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada saat itu;

- Bahwa saksi ada pada saat kejadian karena saksi memiliki lapak untuk berjualan kopi di dalam TPI Kampung Ujung;

- Bahwa jarak antara lapak milik saksi dengan tempat kejadian kira-kira 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah ketika saksi sedang berada di dalam lapak milik saksi, saksi mendengar ada teriakan seseorang dari arah warung milik ibu Yuli yang mengatakan "*pukul sampai mati*", kemudian diikuti oleh perkataan dari ibu Yuli yang mengatakan "*jangan begitu*". Mendengar itu saksi langsung berjalan menuju tempat dimana suara itu berasal tetapi saat itu saksi melihat Terdakwa Pius Papu sudah mendahului saksi dan sedang melerai ibu Darmawati dan Leofaldi Abor sehingga akhirnya saksi kembali ke lapak milik saksi untuk mengamankan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun yang saat itu saksi tinggalkan sendirian di dalam lapak milik saksi. Saat itu banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian melalui depan lapak milik saksi. Tak berapa lama setelah itu baru polisi dari Polres Manggarai Barat datang ke tempat kejadian. Setelah polisi ada di tempat kejadian datanglah suami dari ibu Darmawati dengan membawa parang dan celurit sehingga ia diamankan oleh polisi;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat ibu Darmawati terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari ibu Darmawati yang ada di tempat kejadian saat itu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saat itu saksi juga ada melihat Loresnius Warat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Leofaldi Abor membawa parang pada saat kejadian;
- Bahwa saat itu Leofaldi Abor sempat dikeroyok oleh ibu Darmawati dan kedua anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor L.Bajo.441.13/1038/VI/2022, tanggal 11 April 2022, korban atas nama Darmawati, yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat : Tampak Luka Robek beraturan pada Kepala Bagian Atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tajam;*
- Visum Et Repertum Nomor L.Bajo.441.13/1039/VI/2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama Najamudin, yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat : Tampak bengkak pada kepala dengan ukuran satu koma sembilan sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada leher kanan masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma delapan senti meter dan sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran lima koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, beberapa luka lecet pada punggung kanan bahu dengan masing-masing berukuran delapan koma lima sentimeter kali dua sentimeter, empat senti meter kali nol koma tujuh setimeter, lima senti meter kali nol koma lima sentimeter dan empat senti meter kali nol koma lima senti meter hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Visum Et Repertum Nomor L.Bajo.441.13/1040/VI/ 2022, tanggal 11 April 2022, Korban atas nama Muthar yang ditanda tangani oleh dr. Margaretha Juet selaku Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar terdapat Tampak Luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka gores pada telinga kanan bagian belakang dengan ukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet pada siku tangan kiri dengan masing-masing berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter, tujuh senti meter kali satu koma tujuhsentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, lima koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu senti meter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada punggung jari kelingking tangan kiri ukuran satu senti meter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada punggung jari manis tengah kiri dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet samping payudara sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga senti meter, gigi susu bagian atas sebelah kiri patah hal ini di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Jilbab warna biru muda terdapat robek pada bagian atasnya kurang lebih 4,5 cm dan terdapat noda yang diduga darah;
- 2) 1 (satu) lembar kaos warna merah terdapat bintik-bintik hitam berukuran XL;
- 3) 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pius Papu alias Pius bersama-sama dengan anak saksi Leofaldi Abor alias Faldi dan saudara Bonavantura Hadun alias Bona (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Tempat Pelalangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Darmawati dan saksi Najamudin;

- *Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi Najamudin mendatangi ruko milik Terdakwa untuk memanggil anak saksi Leofaldi Abor yang saat itu sedang makan di dalam ruko. Hal mana maksud dari saksi Najamudin memanggil anak saksi Leofaldi Abor adalah agar bersama-sama pergi ke kantor Polisi untuk mengurus perdamaian yang disarankan oleh Polisi, yang mana sebelumnya saksi Darmawati melaporkan anak saksi Leofaldi Abor terkait kasus pengancaman;*
- *Bahwa pada saat saksi Najamudin sampai di depan ruko dan memanggil anak saksi Leofaldi Abor, ia langsung melempar saksi Najamudin menggunakan air mineral gelas yang mengenai badan dari saksi Najamudin, sehingga saksi Najamudin merasa tidak terima dan langsung memukul anak saksi Leofaldi Abor. Setelah itu anak saksi Leofaldi Abor berteriak memanggil teman-temannya;*
- *Bahwa melihat adanya keributan tersebut, Terdakwa lalu keluar dari dalam ruko miliknya dengan maksud untuk melerainya dengan cara menghampiri saksi Najamudin lalu mencekik leher saksi Najamudin menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul saksi Najamudin di bagian wajah menggunakan tangan kanannya. Melihat hal tersebut kemudian saksi Darmawati berusaha melerainya dengan cara menarik baju Terdakwa dari arah belakang. Kemudian Terdakwa melepaskan saksi Najamudin lalu berbalik kepada saksi Darmawati lalu Terdakwa langsung mencekik dan membanting saksi Darmawati ke lantai lalu Terdakwa menendang pantat saksi Darmawati sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat saksi Darmawati terjatuh di lantai, saksi Darmawati merasa ada benda yang mengenai kepalanya, dan ketika saksi Darmawati menoleh ke atas, ia melihat anak saksi Leofaldi Abor sedang memegang sebilah parang yang sedang diacungkan ke arah kepala saksi Darmawati;*
- *Bahwa ketika saksi Darmawati tergeletak di lantai dengan kepala berdarah, selanjutnya saksi Najamudin kembali dikeroyok oleh anak saksi Leofaldi Abor bersama dengan orang-orang yang saksi Najamudin tidak kenal;*
- *Bahwa melihat kejadian pengeroyokan tersebut, kemudian saksi Siti Nur menolong saksi Darmawati dan saksi Najamudin lalu membawanya ke Puskesmas Labuan Bajo untuk mendapatkan pertolongan;*
- *Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut :*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) saksi Darmawati mengalami luka robek beraturan pada kepala bagian atas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/1038/VI/2022, tanggal 11 April 2022;

b) saksi Najamudin mengalami luka bengkok pada kepala, luka lecet pada leher kanan dan leher kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet pada punggung kanan bawah dan luka lecet pada siku tangan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/1039/VI/2022, tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada, benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Pius Papu alias Pius dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Pius Papu alias Pius yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dengan demikian unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan, sehingga unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan terang-terangan” berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Dengan terang-terangan” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Tenaga Bersama” berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan “Melakukan kekerasan” mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Leofaldi Abor alias Faldi dan saudara Bonavantura Hadun alias Bona (keduanya dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Darmawati dan saksi korban Najamudin;

Menimbang, bahwa kejadiannya *bermula ketika saksi Najamudin mendatangi ruko milik Terdakwa untuk memanggil anak saksi Leofaldi Abor yang saat itu sedang makan di dalam ruko. Hal mana maksud dari saksi Najamudin memanggil anak saksi Leofaldi Abor adalah agar bersama-sama pergi ke kantor Polisi untuk mengurus perdamaian yang disarankan oleh Polisi, yang mana sebelumnya saksi Darmawati melaporkan anak saksi Leofaldi Abor terkait kasus pengancaman. Pada saat saksi Najamudin sampai di depan ruko dan memanggil anak saksi Leofaldi Abor, ia langsung melempar saksi Najamudin menggunakan air mineral gelas yang mengenai badan dari saksi Najamudin, sehingga saksi Najamudin merasa tidak terima dan langsung memukul anak saksi Leofaldi Abor. Setelah itu anak saksi Leofaldi Abor berteriak memanggil teman-temannya;*

Menimbang, bahwa setelah anak saksi Leofaldi Abor dipukul oleh saksi Najamudin, kemudian anak saksi Leofaldi Abor berteriak memanggil teman-temannya. Karena melihat adanya keributan tersebut Terdakwa lalu keluar dari dalam ruko miliknya dengan maksud untuk meleraikan keributan antara anak saksi Leofaldi Abor dan saksi Najamudin, dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Najamudin lalu mencekik leher saksi Najamudin menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul saksi Najamudin di bagian wajah menggunakan tangan kanannya. Melihat kejadian tersebut kemudian saksi Darmawati berusaha meleraikannya dengan cara menarik baju Terdakwa dari arah belakang. Kemudian Terdakwa melepaskan saksi Najamudin lalu berbalik arah dihadapan saksi Darmawati, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher dan membanting saksi Darmawati hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menendang pantat saksi Darmawati sebanyak 2 (dua) kali. Dan pada saat saksi Darmawati terjatuh di lantai, saksi Darmawati merasa ada benda yang mengenai kepalanya dan ketika menoleh ke atas, ia melihat anak saksi Leofaldi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abor sedang memegang sebilah parang yang sedang diacungkan ke arah kepala saksi Darmawati;

Menimbang, bahwa ketika saksi Darmawati tergeletak di lantai dengan kepala berdarah, selanjutnya saksi Najamudin kembali dikeroyok oleh anak saksi Leofaldi Abor bersama dengan orang-orang yang saksi Najamudin tidak kenal. Karena melihat kejadian pengeroyokan tersebut selanjutnya saksi Siti Nur menolongnya, kemudian membawa saksi Darmawati dan saksi Najamudin ke Puskesmas Labuan Bajo untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut :

- a) saksi Darmawati mengalami luka robek beraturan pada kepala bagian atas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/1038/VI/2022, tanggal 11 April 2022;
- b) saksi Najamudin mengalami luka bengkak pada kepala, luka lecet pada leher kanan dan leher kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet pada punggung kanan bawah dan luka lecet pada siku tangan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/1039/VI/2022, tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwa di tempat terbuka atau di tempat yang dapat dilihat oleh umum yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang *in casu* mencekik dan memukul saksi Najamudin lalu Terdakwa juga mencekik, membanting dan menendang saksi Darmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan, melainkan peran Terdakwa hanya berupaya untuk meleraikan pertikaian antara anak saksi Leofaldi Abor dan saksi Najamudin;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Lorensius Warat hanya mengetahui pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 kira-kira pukul 07.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ujung, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa datang meleraikan pengeroyokan yang dilakukan saksi Najamudin terhadap anak saksi Leofaldi Abor, dengan cara menarik badan saksi Najamudin hingga Terdakwa terjatuh ke lantai. Selanjutnya karena takut saksi pergi ke belakang TPI untuk menghindari banyak orang. Selanjutnya saksi Hendrikus Teo hanya mengetahui penganiayaan yang dialami oleh saksi Darmawati pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 kira-kira pukul 09.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, dimana saat itu saksi hanya melihat Terdakwa datang meleraikan pengeroyokan yang dilakukan saksi Najamudin terhadap anak saksi Leofaldi Abor, dengan cara Terdakwa menarik badan saksi Najamudin hingga Terdakwa terjatuh ke lantai. Selanjutnya karena takut saksi lalu pergi ke belakang TPI untuk menghindari banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah melihat kejadian pengeroyokan tersebut secara keseluruhan baik dari awal sampai selesai, dimana saksi Lorensius Warat hanya menerangkan kejadian yang dilihatnya pada pukul 07.00 Wita, sedangkan saksi Hendrikus Teo menerangkan kejadian yang dilihatnya pada pukul 09.00 Wita. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengetahui kejadiannya dari awal sampai akhir yaitu pada pukul 10.00 Wita sampai dengan saksi Darmawati dan saksi Najamudin diantar ke Puskesmas Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu membantah keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum, sehingga bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak ada melakukan pengeroyokan tersebut tidak dapat dibuktikan, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) lembar Jilbab warna biru muda terdapat robek pada bagian atasnya kurang lebih 4,5 cm dan terdapat noda yang diduga darah*, yang telah disita dari saksi Darmawati, namun oleh karena barang bukti tersebut dalam kondisi kotor dan rusak, maka untuk menghindari trauma bagi pemiliknya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) lembar kaos warna merah terdapat bintik-bintik hitam berukuran XL*, yang telah disita dari Terdakwa Pius Papu alias Pius, maka Dikembalikan kepada Terdakwa Pius Papu alias Pius;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centi meter*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak menyesal dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pius Papu alias Pius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jilbab warna biru muda terdapat robek pada bagian atasnya kurang lebih 4,5 cm dan terdapat noda yang diduga darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah terdapat bintik-bintik hitam berukuran XL;Dikembalikan kepada Terdakwa Pius Papu alias Pius;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centi meter;Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)